



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara peradilan pidana anak dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak ;

Nama Lengkap : anak xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat Lahir : Kulon Progo;
Umur/ Tanggal Lahir: xxxxxxxxxxxx;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SD (Lulus);

Anak dilakukan penahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : F. Pranawa, S.H. dan R. Kuncoro Tripriyadi, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY, alamat Jl. Kapas No.11 Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 29 Maret 2023 Nomor : 43/SK.K/III/2023/PN Wat;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 Maret 2023 No. 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 Maret 2023 No. 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Anak xxxxxxxxxx, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak xxxxxxxxxx dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya anak tetap di tahan dan pelatihan kerja di (BPRSR) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan Barang bukti :
 - 1 (satu) kutipan akta kelahiran an xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kadis Capil Kulon Progo tanggal 6 Desember 2011 No.8.799/2011



1 (satu) buah foto copy buku kesehatan ibu dan anak atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxx

Dikembalikan kepada anak korban xxxxxxxxxxxx

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan pledoi/pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Memutuskan Anak xxxxxxxxxxxx ditempatkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY, atau ;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Telah mendengar permohonan dari orang tua anak yang mohon keringanan hukuman serta orang tua masih sanggup untuk membina dan membimbing anak;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

-----Bahwa Anak xxxxxxxxxxxx pertama pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib di rumah anak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kulonprogo, Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib di rumah Anak xxxxxx. Kulonprogo, Ketiga Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib di rumah Anak xxxx Kulonprogo dan Keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 di rumah Anak di Kulonprogo atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Desember 2019 sampai dengan Mei 2021 Atau Setidaknya-tidaknya Pada Suatu waktu di Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut" Perbuatan Mana dilakukan anak dengan cara-cara :



Bahwa berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib di rumah anak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kulonprogo, anak yang pada saat itu memang telah menjalin hubungan dekat/berpacaran dengan anak korban xxxxxxxxxxxx untuk kemudian dikarenakan rumah anak korban xxxxxxxxxxxx dalam keadaan sepi maka anak yang pada saat itu bersama dengan anak korban xxxxxxxxxxxx yang sedang beristirahat bersama timbul niat untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak korban xxxxxxxxxxxx, untuk kemudian anak berucap kepada anak korban xxxxxxxxxxxx " Ayok Tan ...Rapopo" lalu anak korban xxxxxxxxxxxx menolak dengan berucap " Nggak mau....mau focus sekolah dulu" akan tetapi anak berusaha meyakinkan anak dengan kembali berucap " Gakpapa gak bakal hami, kalau hamil aku tanggung jawab".

Bahwa mendengar ucapan anak tersebut, membuat anak korban xxxxxxxxxxxx yakin dengan anak dan anak langsung membuka celana serta celana dalam yang anak korban xxxxxxxxxxxx kenakan hingga tidak berbusana pada bagian bawah, sedangkan anak melepas seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tidak berbusana sama sekali, selanjutnya anak mencium pipi, bibir dan payudara anak korban xxxxxxxxxxxx sambil meraba alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx, dan dengan posisi anak berada di atas tubuh anak korban xxxxxxxxxxxx, anak memasukan alat kelamin anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga anak mengeluarkan seperma yang anak buang di luar alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx.

Bahwa Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib di rumah Anak Kulonprogo, anak korban xxxxxxxxxxxx yang pada saat itu main ke rumah anak untuk kemudian dalam keadaan rumah kosong, anak menonton TV bersama dengan anak korban xxxxxxxxxxxx, dan melihat kondisi yang sepi maka anak langsung mencium anak korban xxxxxxxxxxxx sambil berucap " ayok tan...", dan dikarenakan anak korban xxxxxxxxxxxx hanya diam saja, maka anak langsung membuka



seluruh pakaian yang anak korban xxxxxxxxxxxx kenakan, hingga anak korban xxxxxxxxxxxx tidak berbusana sama sekali, dan anak juga melepas seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tidak berbusana sama sekali, selanjutnya anak mencium bibir, pipi serta meraba payudara anak korban xxxxxxxxxxxx dan menindih tubuh anak korban xxxxxxxxxxxx sambil memasukan alat kelamin anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga anak mengeluarkan sperma yang anak buang di dalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx.

Bahwa Ketiga Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib di rumah Anak Kab. Kulonprogo, anak korban xxxxxxxxxxxx yang pada saat itu main ke rumah anak untuk kemudian dalam keadaan rumah kosong, anak menonton TV bersama dengan anak korban xxxxxxxxxxxx, dan melihat kondisi yang sepi maka anak langsung mencium anak korban xxxxxxxxxxxx sambil berucap " ayok tan...", dan dikarenakan anak korban xxxxxxxxxxxx hanya diam saja, maka anak langsung membuka bagian bawah pakaian yang anak korban xxxxxxxxxxxx kenakan, hingga anak korban xxxxxxxxxxxx tidak berbusana pada bagian bawah, dan anak juga melepas seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tidak berbusana sama sekali, selanjutnya anak mencium bibir, pipi serta meraba payudara anak korban xxxxxxxxxxxx dan menindih tubuh anak korban xxxxxxxxxxxx sambil memasukan alat kelamin anak yang sudah dalam keadaan tegang ini kedalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga anak mengeluarkan sperma yang anak buang di dalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx.

Bahwa Keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 di rumah Anak xxxxxx Kulonprogo, anak bersama dengan anak korban xxxxxxxxxxxx yang pada saat itu bersama di rumah anak, untuk kemudian anak yang memang telah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak korban xxxxxxxxxxxx, langsung meraba leher serta payudara anak korban xxxxxxxxxxxx sambil mengajak anak korban xxxxxxxxxxxx untuk



kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan kemudian anak langsung membuka seluruh pakaian yang anak korban xxxxxxxxxxxx kenakan hingga anak korban xxxxxxxxxxxx tidak berbusana sama sekali, diikuti dengan anak yang juga membuka sendiri seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tidak berbusana sama sekali, selanjutnya anak lansung meraba alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx dan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga anak mengeluarkan seperma di dalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx.

- Bahwa terhadap hasil visum et repertum anak korban an. xxxxxxxxxxxx nomor.445/323/RS/II/2023 yang ditanda tangani oleh dr.Oktayianus Wahyu PTP.Sp.OG, dengan kesimpulan :

- Tim RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan panduan praktik klinik, pasien nama xxxxxxxxxxxx berjenis kelamin perempuan, umur 17 tahun, alamat Dsn. kab.Kulon Progo.

- Seorang wanita dalam keadaan umum sadar baik
Keadaan Umum baik dengan tanda-tanda sudah melahirkan secara normal.

Saat ini tidak didapatkan kelainan pada organ kelamin bagian luar.

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran anak xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 17 Januari 2006, yang mana hingga saat pertama perbuatan tersebut anak lakukan, anak korban berusia 13 tahun.

---- Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak korban xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa anak korban mengerti memberi keterangan di depan persidangan berhubungan dengan perkara persetubuhan yang terjadi sejak bulan Desember 2019 hingga Mei 2021 di rumah anak korban di xxxxxxxxxxxx Kulonprogo, dan di rumah anak di Kab. Kulonprogo;
- Bahwa anak korban memiliki hubungan berpacaran dengan anak.
- Bahwa anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak kurang lebih 10 kali.
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat anak korban dan anak pulang ke rumah anak korban, dan beristirahat berdua, yang pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, maka anak mengajak anak korban untuk berhubungan layaknya suami istri, dengan berucap "ayok tan", akan tetapi dikarenakan anak korban merasa takut maka anak korban menolak dengan berucap "tidak mau, saya mau fokus sekolah dulu".
- Bahwa mendengar penolakan anak korban, maka anak kembali meyakinkan anak korban dengan berucap "tidak apa-apa, tidak akan hamil, dan kalau ada apa-apa anak bersedia bertanggung jawab".
- Bahwa setelah mendengar perkataan anak, maka anak korban merasa yakin dan percaya, kemudian anak membuka celana serta celana dalam yang anak korban kenakan hingga anak korban tidak berbusana pada bagian bawah, selanjutnya anak membuka seluruh pakaiannya sendiri, dan anak meraba payudara serta mencium anak korban hingga kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban sambil menggerakkan maju mundur hingga anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak korban.
- Bahwa kejadian yang Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib di rumah anak di Kab. Kulonprogo, anak korban yang pada saat itu



main ke rumah anak untuk kemudian dalam keadaan rumah kosong, anak menonton TV bersama dengan anak korban, dan melihat kondisi yang sepi maka anak langsung mencium anak korban sambil berucap “ ayok tan...”, dan dikarenakan anak korban hanya diam saja, maka anak langsung membuka seluruh pakaian yang anak korban kenakan, hingga anak korban tidak berbusana sama sekali, dan anak juga melepas seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tidak berbusana sama sekali, selanjutnya anak mencium bibir, pipi serta meraba payudara anak korban dan menindih tubuh anak korban sambil memasukkan alat kelamin anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga anak mengeluarkan sperma yang anak buang di dalam alat kelamin anak korban.

- Bahwa kejadian yang Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib di rumah anak Kulonprogo, anak korban yang pada saat itu main ke rumah anak untuk kemudian dalam keadaan rumah kosong, anak menonton TV bersama dengan anak korban, dan melihat kondisi yang sepi maka anak langsung mencium anak korban sambil berucap “ ayok tan...”, dan dikarenakan anak korban hanya diam saja, maka anak langsung membuka bagian bawah pakaian yang anak korban kenakan, hingga anak korban tidak berbusana pada bagian bawah, dan anak juga melepas seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tidak berbusana sama sekali, selanjutnya anak mencium bibir, pipi serta meraba payudara anak korban dan menindih tubuh anak korban sambil memasukkan alat kelamin anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga anak mengeluarkan sperma yang anak buang di dalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa kejadian yang Keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 di rumah anak Kulonprogo, anak bersama dengan anak korban yang pada saat itu bersama di rumah anak, untuk kemudian anak yang memang telah beberap



akali melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak korban, langsung meraba leher serta payudara anak korban sambil mengajak anak korban untuk kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan kemudian anak langsung membuka seluruh pakaian yang anak korban kenakan hingga anak korban tidak berbusana sama sekali, diikuti dengan anak yang juga membuka sendiri seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tidak berbusana sama sekali, selanjutnya anak langsung meraba alat kelamin anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban.

- Bahwa selanjutnya anak melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak korban hingga kurang lebih 10 kali dengan cara yang sama, akan tetapi beberapa kali anak mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan anak korban hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Kinara yang lahir pada tahun 2021.
- Bahwa anak mengakui bahwa Kinara adalah anak dari hasil hubungan antara anak korban dengan anak.
- Bahwa anak sering kali menemui Kinara dan sesekali membelikan pampers.
- Bahwa anak baru mengetahui kalau anak korban hamil, pada usia kandungan 8 bulan, dikarenakan anak korban juga baru menyadarinya saat itu.
- Bahwa anak korban sering mengeluh tidak enak badan kepada anak korban akan tetapi anak hanya menyuruh anak korban beristirahat.
- Bahwa benar anak pernah memberikan anak korban minuman, dan saat anak korban mengkonsumsinya anak korban merasa mual dan muntah.
- Bahwa anak korban sudah sering kali meminta untuk dinikahi oleh anak, akan tetapi selalu ditunda dengan berbagai alasan, hingga saat ini anak tidak pernah menikahi anak korban.



- Bahwa dalam melakukan persetujuan terhadap anak korban, anak tidak pernah mengancam atau dengan kekerasan.
- Bahwa pertama kali anak melakukan persetujuan terhadap anak korban, saat itu anak korban berusia 13 tahun.
- Bahwa anak korban sudah memaafkan anak, tetapi sudah tidak ingin menikah dengan anak;
- Bahwa anak korban mengetahui bahwa anak telah memiliki wanita lain dan tidak menikahi anak korban, sehingga anak korban melaporkan perbuatan anak ke kepolisian.

Atas keterangan anak korban tersebut, anak menyatakan ada yang keberatan yaitu sejak Kinara lahir, anak selalu bersama dengan anak korban, dan sering membelikan kebutuhan Kinara, dan apabila sedang tidak ada uang, anak akan meminta kepada orang tua anak untuk dapat membelikan kebutuhan Kinara

2. **Saksi LILIS NURHIDAYATI ;**

- Bahwa saksi mengenal anak korban xxxxxxxxxxxx karena saksi merupakan kakak dari anak korban xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan berhubungan dengan perkara persetujuan yang terjadi sejak bulan Desember 2019 hingga Mei 2021 di rumah anak korban xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx Kulonprogo, dan di rumah anak . Kulonprogo;
- Bahwa anak sudah sejak lama berhubungan pacaran dengan anak korban xxxxxxxxxxxx .
- Bahwa anak sering kali menginap di rumah keluarga anak korban xxxxxxxxxxxx dikarenakan anak seing membantu keluarga anak korban xxxxxxxxxxxx berjualan.
- Bahwa anak korban xxxxxxxxxxxx telah memiliki anak hasil dari hubungannya dengan anak yang saat ini berusia 13 bulan bernama Kinara;
- Bahwa keluarga tidak mengetahui bahwa anak korban xxxxxxxxxxxx mengandung, dikarenakan tubuh anak korban xxxxxxxxxxxx memang terlihat berisi.



- Bahwa anak korban xxxxxxxxxxx terlihat berisi karena saksi mengira bahwa anak korban xxxxxxxxxxx mengalami infeksi pada usus buntu yang sebelumnya di derita anak korban xxxxxxxxxxx.
- Bahwa saksi selaku kakak kandung anak korban xxxxxxxxxxx meminta pertanggung jawaban kepada keluarga anak, dikarenakan anak korban xxxxxxxxxxx telah memiliki anak dari hubungan antara anak korban xxxxxxxxxxx dengan anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pengakuan anak korban xxxxxxxxxxx, bahwa anak yang mengajak anak korban xxxxxxxxxxx untuk pertama kali berhubungan badan, akan tetapi anak korban xxxxxxxxxxx menolak dikarenakan takut hamil dan ingin bersekolah, akan tetapi anak merayu dan menjanjikan bahwa anak akan bertanggung jawab terhadap diri anak korban xxxxxxxxxxx.
- Bahwa anak hingga saat ini sudah berusia 18 tahun tidak juga menikahi anak korban xxxxxxxxxxx ;
- Bahwa keluarga anak selalu mengulur waktu untuk menikahi anak korban xxxxxxxxxxx, dengan alasan menunggu kakak dari anak menikah terlebih dahulu.
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada itikad baik dari keluarga anak untuk menikahi anak korban xxxxxxxxxxx ;
- Bahwa pertama kali anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban xxxxxxxxxxx, saat itu anak korban xxxxxxxxxxx berusia 15 tahun.
- Bahwa kami selaku keluarga memaafkan anak, akan tetapi untuk menikah kami serahkan kepada anak korban xxxxxxxxxxx.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini anak tidak pernah menafkahi anak korban xxxxxxxxxxx dan Kinara, hanya pernah memberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan ada yang keberatan yaitu : Bahwa sejak Kinara lahir, anak selalu bersama dengan anak korban xxxxxxxxxxx, dan sering membelikan kebutuhan Kinara, dan apabila sedang tidak ada uang, anak akan meminta kepada orang tua anak untuk dapat membelikan kebutuhan Kinara

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*)



Menimbang, bahwa di persidangan, **Anak** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah memberi keterangan di depan persidangan berhubungan dengan perkara persetubuhan antara anak dengan anak korban xxxxxxxxxxxx yang terjadi sejak bulan Desember 2019 hingga Mei 2021 di rumah anak korban xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx Kulonprogo, dan di rumah anak di Pelampang II Kal Kalirejo Kap.Kokap Kab. Kulonprogo;
- Bahwa anak korban xxxxxxxxxxxx memiliki hubungan berpacaran dengan anak.
- Bahwa persetubuhan tersebut anak lakukan sebanyak kurang lebih 10 kali.
- Bahwa berawal saat anak korban xxxxxxxxxxxx dan anak pulang ke rumah anak korban, dan beristirahat berdua, yangmana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, maka anak mengajak anak korban xxxxxxxxxxxx untuk berhubungan layaknya suami istri, dengan berucap "ayok tan" , akan tetapi dikarenakan anak korban merasa takut maka anak korban menolak dengan berucap " tidak mau, saya mau fokus sekolah dulu".
- Bahwa mendengar penolakan anak korban xxxxxxxxxxxx, maka anak kembali meyakinkan anak korban xxxxxxxxxxxx dengan berucap "tidak apa-apa, tidak akan hamil, dan kalau ada apa-apa anak bersedia bertanggung jawab".
- Bahwa mendengar janji anak kepada anak korban xxxxxxxxxxxx, maka anak korban xxxxxxxxxxxx merasa yakin untuk kemudian anak membuka celana serta celana dalam yang anak korban kenakan hingga anak korban xxxxxxxxxxxx tidak berbusana pada bagian bawah, selanjutnya anak membuka seluruh pakaiannya sendiri, dan anak meraba payudara serta mencium anak korban xxxxxxxxxxxx hingga kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban sambil menggerakkan maju mundur hingga anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa selanjutnya anak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban xxxxxxxxxxxx hingga bulan Mei 2021 berulang kali



- dengan cara yang sama, akan tetapi beberapa kali anak mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx .
- Bahwa anak korban xxxxxxxxxxxx saat ini telah memiliki anak dari anak berusia 13 bulan bernama Kinara yang lahir pada tahun 2021.
 - Bahwa anak membenarkan telah memberikan minuman kepada anak korban xxxxxxxxxxxx namun minuman yang anak pernah berikan kepada anak korban xxxxxxxxxxxx adalah jamu biasa untuk penghilang capek.
 - Bahwa anak bekerja serabutan, dan juga sering kali bekerja membantu keluarga anak korban xxxxxxxxxxxx berjualan.
 - Bahwa pertama kali anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada tahun 2019, saat itu anak korban berusia 15 tahun.
 - Bahwa setelah anak korban xxxxxxxxxxxx melahirkan Kinara, anak sering menginap dan tinggal bersama dengan anak korban xxxxxxxxxxxx di rumah anak korban xxxxxxxxxxxx.
 - Bahwa anak sering kali membelikan kebutuhan kinara sejak Kinara lahir.
 - Bahwa anak mengakui kalau Kinara adalah buah dari hasil hubungannya dengan anak korban xxxxxxxxxxxx.
 - Bahwa anak baru menjalin hubungan dengan wanita lain, sejak anak korban xxxxxxxxxxxx melaporkannya ke kepolisian.
 - Bahwa sebelum anak melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak korban xxxxxxxxxxxx, memang ibu dari anak korban xxxxxxxxxxxx seringkali menyuruh anak untuk tinggal di rumah anak korban xxxxxxxxxxxx .
 - Bahwa anak menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Anak lahir di Kulon Progo tanggal 12 Juni 2004, sehingga pada saat kejadian, anak berusia 15 tahun;

Menimbang bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kutipan Akta Kelahiran an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kadis Capil Kulon Progo tanggal 6 Desember 2011 No.8.799/2011;
- 1 (satu) buah foto copy buku kesehatan ibu dan anak atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah ditunjukkan kepada Anak dan



para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan hasil visum et repertum terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx nomor.445/323/RS/II/2023 yang ditanda tangani oleh dr.Oktayianus Wahyu PTP.Sp.OG, dengan kesimpulan :

- Tim RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan panduan praktik klinik, pasien nama xxxxxxxxxxxx berjenis kelamin perempuan, umur 17 tahun, alamatKulon Progo.
- Seorang wanita dalam keadaan umum sadar baik
Keadaan Umum baik dengan tanda-tanda sudah melahirkan secara normal.
Saat ini tidak didapatkan kelainan pada organ kelamin bagian luar.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan pula dengan keterangan anak, dikaitkan pula dengan adanya barang bukti, dan hasil visum et repertum yang diajukan di muka persidangan, maka Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara anak dengan anak korban xxxxxxxxxxxx sejak bulan Desember 2019 hingga Mei 2021 di rumah anak korban di xxxxxxxxxxxx Kulonprogo, dan di rumah anak di Pelampang II Kal Kalirejo Kap.Kokap Kab. Kulonprogo;
- Bahwa anak korban xxxxxxxxxxxx memiliki hubungan berpacaran dengan anak.
- Bahwa anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx sebanyak kurang lebih 10 kali.
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat anak korban xxxxxxxxxxxx dan anak pulang ke rumah anak korban xxxxxxxxxxxx, dan beristirahat berdua, yang pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, maka anak mengajak anak korban xxxxxxxxxxxx untuk berhubungan layaknya suami istri, dengan berucap "ayok tan", akan tetapi dikarenakan anak korban xxxxxxxxxxxx merasa takut maka anak korban xxxxxxxxxxxx menolak dengan berucap " tidak mau, saya mau fokus sekolah dulu".



Bahwa mendengar penolakan anak korban xxxxxxxxxxxx, maka anak kembali meyakinkan anak korban xxxxxxxxxxxx dengan berucap “tidak apa-apa, tidak akan hamil, dan kalau ada apa-apa anak bersedia bertanggung jawab”.

Bahwa setelah mendengar perkataan anak, maka anak korban xxxxxxxxxxxx merasa yakin dan percaya, kemudian anak membuka celana serta celana dalam yang anak korban kenakan hingga anak korban xxxxxxxxxxxx tidak berbusana pada bagian bawah, selanjutnya anak membuka seluruh pakaiannya sendiri, dan anak meraba payudara serta mencium anak korban xxxxxxxxxxxx hingga kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur hingga anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx;

Bahwa kejadian yang Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib di rumah anak xxx Kulonprogo, anak korban xxxxxxxxxxxx yang pada saat itu main ke rumah anak untuk kemudian dalam keadaan rumah kosong, anak menonton TV bersama dengan anak korban xxxxxxxxxxxx, dan melihat kondisi yang sepi maka anak langsung mencium anak korban xxxxxxxxxxxx sambil berucap “ ayok tan...”, dan dikarenakan anak korban xxxxxxxxxxxx hanya diam saja, maka anak langsung membuka seluruh pakaian yang anak korban kenakan, hingga anak korban xxxxxxxxxxxx tidak berbusana sama sekali, dan anak juga melepas seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tidak berbusana sama sekali, selanjutnya anak mencium bibir, pipi serta meraba payudara anak korban xxxxxxxxxxxx dan menindih tubuh anak korban sambil memasukkan alat kelamin anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga anak mengeluarkan sperma yang anak buang di dalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx;

Bahwa kejadian yang Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib di rumah anak di xxxxxxxxxxxx anak korban xxxxxxxxxxxx yang pada saat itu main ke rumah anak untuk kemudian dalam keadaan rumah kosong, anak



menonton TV bersama dengan anak korban, dan melihat kondisi yang sepi maka anak langsung mencium anak korban xxxxxxxxxxxx sambil berucap “ ayok tan...”, dan dikarenakan anak korban hanya diam saja, maka anak langsung membuka bagian bawah pakaian yang anak korban xxxxxxxxxxxx kenakan, hingga anak korban xxxxxxxxxxxx tidak berbusana pada bagian bawah, dan anak juga melepas seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tidak berbusana sama sekali, selanjutnya anak mencium bibir, pipi serta meraba payudara anak korban xxxxxxxxxxxx dan menindih tubuh anak korban xxxxxxxxxxxx sambil memasukkan alat kelamin anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga anak mengeluarkan sperma yang anak buang di dalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx;

Bahwa kejadian yang Keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 di rumah anak di xxxxxxxxxxxx anak bersama dengan anak korban xxxxxxxxxxxx yang pada saat itu bersama di rumah anak, untuk kemudian anak yang memang telah beberap akali melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak korban xxxxxxxxxxxx, langsung meraba leher serta payudara anak korban sambil mengajak anak korban untuk kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan kemudian anak langsung membuka seluruh pakaian yang anak korban xxxxxxxxxxxx kenakan hingga anak korban tidak berbusana sama sekali, diikuti dengan anak yang juga membuka sendiri seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tidak berbusana sama sekali, selanjutnya anak langsung meraba alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx.

Bahwa selanjutnya anak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban xxxxxxxxxxxx hingga kurang lebih 10 kali dengan cara yang sama, akan tetapi beberapa kali anak mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx.



Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan anak korban xxxxxxxxxxxx hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Kinara yang lahir pada tahun 2021.

Bahwa anak mengakui bahwa xxxxxxxx adalah anak dari hasil hubungan antara anak korban xxxxxxxxxxxx dengan anak.

Bahwa anak sering kali menemui Kinara dan sesekali membelikan pampers.

Bahwa anak baru mengetahui kalau anak korban xxxxxxxxxxxx hamil, pada usia kandungan 8 bulan, dikarenakan anak korban xxxxxxxxxxxx juga baru menyadarinya saat itu.

Bahwa anak korban xxxxxxxxxxxx sudah sering kali meminta untuk dinikahi oleh anak, akan tetapi selalu ditunda dengan berbagai alasan, hingga saat ini anak tidak pernah menikahi anak korban xxxxxxxxxxxx;

Bahwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx, anak tidak pernah mengancam atau dengan kekerasan.

Bahwa pertama kali anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx, saat itu anak korban berusia 15 tahun.

Bahwa anak korban xxxxxxxxxxxx sudah memaafkan anak, tetapi sudah tidak ingin menikah dengan anak;

Bahwa anak korban xxxxxxxxxxxx mengetahui bahwa anak telah memiliki wanita lain dan tidak menikahi anak korban, sehingga anak korban xxxxxxxxxxxx melaporkan perbuatan anak ke kepolisian.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx nomor.445/323/RS/II/2023 yang ditanda tangani oleh dr.Oktayianus Wahyu PTP.Sp.OG, dengan kesimpulan :

- Tim RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan panduan praktik klinik, pasien nama xxxxxxxxxxxx berjenis kelamin perempuan, umur 17 tahun, alamat kab.Kulon Progo.

- Seorang wanita dalam keadaan umum sadar baik
Keadaan Umum baik dengan tanda-tanda sudah melahirkan secara normal.

Saat ini tidak didapatkan kelainan pada organ kelamin bagian luar.

Bahwa Anak lahir di Kulon Progo t, sehingga pada saat kejadian anak berusia 15 tahun sedangkan anak korban xxxxxxxxxxxx lahir di Kulon



Progo tanggal 17 Januari 2006, sehingga saat perbuatan tersebut terjadi, anak korban xxxxxxxxxxxx berusia 13 tahun.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada anak berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Dengan demikian Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pasal tersebut yang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**

Menimbang yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan anak di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **anak xxxxxxxxxxxx** yang lahir di Kulon Progo tanggal 12 Juni 2004 sehingga saat kejadian anak berusia 15 (lima belas) tahun yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk dalam pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

----- Dengan demikian unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi ;

2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsur tersebut tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah perbuatan yang mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, dimana objek yang dipengaruhi adalah yakni kehendak seseorang, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan kesan bagi korban bahwa semua itu seolah-olah benar adanya atau suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, agar korban percaya dan bersedia melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan si pelaku dan si pelaku tersebut menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk mewujudkan keinginannya termasuk juga di dalamnya mengandung pengertian membujuk;

Menimbang bahwa pengertian bersetubuh adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian dari alat kelamin laki-laki mengeluarkan air mani (Soesilo, 1980;181);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas



UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat dibuktikan dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan Anak dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti dan hasil visum et repertum yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara anak dengan anak korban xxxxxxxxxxxx sejak bulan Desember 2019 hingga Mei 2021 di rumah anak korban di xxxxxxxxxxxx Kulonprogo, dan di rumah anak di Pelampang II Kal Kalirejo Kap.Kokap Kab. Kulonprogo;
- Bahwa anak korban xxxxxxxxxxxx memiliki hubungan berpacaran dengan anak.
- Bahwa anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx sebanyak kurang lebih 10 kali.
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat anak korban xxxxxxxxxxxx dan anak pulang ke rumah anak korban xxxxxxxxxxxx, dan beristirahat berdua, yang pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, maka anak mengajak anak korban xxxxxxxxxxxx untuk berhubungan layaknya suami istri, dengan berucap "ayok tan", akan tetapi dikarenakan anak korban xxxxxxxxxxxx merasa takut maka anak korban xxxxxxxxxxxx menolak dengan berucap " tidak mau, saya mau fokus sekolah dulu".
- Bahwa mendengar penolakan anak korban xxxxxxxxxxxx, maka anak kembali meyakinkan anak korban xxxxxxxxxxxx dengan berucap "tidak apa-apa, tidak akan hamil, dan kalau ada apa-apa anak bersedia bertanggung jawab".
- Bahwa setelah mendengar perkataan anak, maka anak korban xxxxxxxxxxxx merasa yakin dan percaya, kemudian anak membuka celana serta celana dalam yang anak korban kenakan hingga anak korban xxxxxxxxxxxx tidak berbusana pada bagian bawah, selanjutnya anak membuka seluruh pakaiannya sendiri, dan anak meraba payudara serta mencium anak korban xxxxxxxxxxxx hingga kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur



hingga anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak korban
XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa kejadian yang Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak
diingat lagi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib di rumah
anak di XXXXXXXXXXXX anak korban XXXXXXXXXXXX yang pada saat itu main
ke rumah anak untuk kemudian dalam keadaan rumah kosong, anak
menonton TV bersama dengan anak korban XXXXXXXXXXXX, dan melihat
kondisi yang sepi maka anak langsung mencium anak korban
XXXXXXXXXXXX sambil berucap “ ayok tan...”, dan dikarenakan anak
korban XXXXXXXXXXXX hanya diam saja, maka anak langsung membuka
seluruh pakaian yang anak korban kenakan, hingga anak korban
XXXXXXXXXXXX tidak berbusana sama sekali, dan anak juga melepas
seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tidak berbusana sama sekali,
selanjutnya anak mencium bibir, pipi serta meraba payudara anak
korban XXXXXXXXXXXX dan menindih tubuh anak korban sambil
memasukan alat kelamin anak yang sudah dalam keadaan tegang
kedalam alat kelamin anak korban sambil menggerakkan maju mundur
beberapa saat hingga anak mengeluarkan sperma yang anak buang di
dalam alat kelamin anak korban XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa kejadian yang Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak
diingat lagi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib di rumah
anak di XXXXXXXXXXXX anak korban XXXXXXXXXXXX yang pada saat itu main
ke rumah anak untuk kemudian dalam keadaan rumah kosong, anak
menonton TV bersama dengan anak korban, dan melihat kondisi yang
sepi maka anak langsung mencium anak korban XXXXXXXXXXXX sambil
berucap “ ayok tan...”, dan dikarenakan anak korban hanya diam saja,
maka anak langsung membuka bagian bawah pakaian yang anak
korban XXXXXXXXXXXX kenakan, hingga anak korban XXXXXXXXXXXX tidak
berbusana pada bagian bawah, dan anak juga melepas seluruh pakaian
yang ia kenakan hingga tidak berbusana sama sekali, selanjutnya anak
mencium bibir, pipi serta meraba payudara anak korban XXXXXXXXXXXX
dan menindih tubuh anak korban XXXXXXXXXXXX sambil memasukan alat
kelamin anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin
anak korban XXXXXXXXXXXX sambil menggerakkan maju mundur beberapa



saat hingga anak mengeluarkan sperma yang anak buang di dalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa kejadian yang Keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 di rumah anak di xxxxxxxxxxxx anak bersama dengan anak korban xxxxxxxxxxxx yang pada saat itu bersama di rumah anak, untuk kemudian anak yang memang telah beberap akali melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak korban xxxxxxxxxxxx, langsung meraba leher serta payudara anak korban sambil mengajak anak korban untuk kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan kemudian anak langsung membuka seluruh pakaian yang anak korban xxxxxxxxxxxx kenakan hingga anak korban tidak berbusana sama sekali, diikuti dengan anak yang juga membuka sendiri seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tidak berbusana sama sekali, selanjutnya anak lansung meraba alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx dan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa selanjutnya anak melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak korban xxxxxxxxxxxx hingga kurang lebih 10 kali dengan cara yang sama, akan tetapi beberapa kali anak mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan anak korban xxxxxxxxxxxx hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Kinara yang lahir pada tahun 2021.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx nomor.445/323/RS/II/2023 yang ditanda tangani oleh dr.Oktayianus Wahyu PTP.Sp.OG, dengan kesimpulan :
 - Tim RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan panduan praktik klinik, pasien nama xxxxxxxxxxxx berjenis kelamin perempuan, umur 17 tahun, alamat Dsn. kab.Kulon Progo.
 - Seorang wanita dalam keadaan umum sadar baik
Keadaan Umum baik dengan tanda-tanda sudah melahirkan secara normal.



Saat ini tidak didapatkan kelainan pada organ kelamin bagian luar.

Bahwa Anak lahir di Kulon Progo tanggal 12 Juni 2004, sehingga pada saat kejadian anak berusia 15 tahun sedangkan anak korban xxxxxxxxxxxx lahir di Kulon Progo tanggal 17 Januari 2006, sehingga saat perbuatan tersebut terjadi, anak korban xxxxxxxxxxxx berusia 13 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan Anak yang telah diakui serta dibenarkan oleh anak korban xxxxxxxxxxxx maka perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx beberapa kali hingga dari kemaluan anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban xxxxxxxxxxxx sehingga mengakibatkan anak korban xxxxxxxxxxxx hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak perempuan telah termasuk dalam pengertian bersetubuh sebagaimana pengertian di atas; Dengan demikian perbuatan Anak tersebut termasuk dalam pengertian persetubuhan;

Menimbang, bahwa anak korban xxxxxxxxxxxx bersedia melakukan persetubuhan dengan Anak dikarenakan pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx, Anak mengatakan akan bertanggung jawab apabila anak korban xxxxxxxxxxxx hamil maka anak korban xxxxxxxxxxxx bersedia melakukan persetubuhan dengan anak, sehingga perbuatan Anak termasuk dalam pengertian membujuk dalam hal menanamkan kesan atau kepercayaan tentang perbuatan itu, agar korban percaya dan bersedia melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan si pelaku; Dengan demikian perbuatan Anak tersebut termasuk dalam pengertian membujuk;

Menimbang, bahwa pada saat persetubuhan terjadi, anak korban xxxxxxxxxxxx lahir di Kulon Progo tanggal 17 Januari 2006, sehingga pada saat kejadian, anak korban xxxxxxxxxxxx berusia 13 tahun dan termasuk pengertian Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian unsur berdasarkan fakta di persidangan di atas, dengan



demikian unsur membujuk anak melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi;

3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung pengertian berdasarkan Hoge Raad 11 Juni 1894 yaitu untuk suatu tindakan yang dilanjutkan tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang (Drs. PAF Lamintang SH, C. Djisman Samosir SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, 1985, hlm. 67);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan berlanjut merupakan kehendak yang dilaksanakan dengan rangkaian perbuatan serupa yang saling berhubungan yang dilakukan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat dibuktikan dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan Anak dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti dan hasil visum et repertum yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi persetujuan antara anak dengan anak korban xxxxxxxxxxxx sejak bulan Desember 2019 hingga Mei 2021 di rumah anak korban di xxxxxxxxxxxx Kulonprogo, dan di rumah anak di Pelampang II Kal Kalirejo Kap.Kokap Kab. Kulonprogo sebanyak kurang lebih 10 kali.
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat anak korban xxxxxxxxxxxx dan anak pulang ke rumah anak korban xxxxxxxxxxxx, dan beristirahat berdua, yang pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, maka anak mengajak anak korban xxxxxxxxxxxx untuk berhubungan layaknya suami istri, dengan berucap "ayok tan", akan tetapi dikarenakan anak korban xxxxxxxxxxxx merasa takut maka anak korban xxxxxxxxxxxx menolak dengan berucap " tidak mau, saya mau fokus sekolah dulu".



- Bahwa mendengar penolakan anak korban xxxxxxxxxxxx, maka anak kembali meyakinkan anak korban xxxxxxxxxxxx dengan berucap “tidak apa-apa, tidak akan hamil, dan kalau ada apa-apa anak bersedia bertanggung jawab”.
- Bahwa setelah mendengar perkataan anak, maka anak korban xxxxxxxxxxxx merasa yakin dan percaya, kemudian anak membuka celana serta celana dalam yang anak korban kenakan hingga anak korban xxxxxxxxxxxx tidak berbusana pada bagian bawah, selanjutnya anak membuka seluruh pakaiannya sendiri, dan anak meraba payudara serta mencium anak korban xxxxxxxxxxxx hingga kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur hingga anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kejadian yang Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib di rumah anak di xxxxxxxxxxxx anak korban xxxxxxxxxxxx yang pada saat itu main ke rumah anak untuk kemudian dalam keadaan rumah kosong, anak menonton TV bersama dengan anak korban xxxxxxxxxxxx, dan melihat kondisi yang sepi maka anak langsung mencium anak korban xxxxxxxxxxxx sambil berucap “ ayok tan...”, dan dikarenakan anak korban xxxxxxxxxxxx hanya diam saja, maka anak langsung membuka seluruh pakaian yang anak korban kenakan, hingga anak korban xxxxxxxxxxxx tidak berbusana sama sekali, dan anak juga melepas seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tidak berbusana sama sekali, selanjutnya anak mencium bibir, pipi serta meraba payudara anak korban xxxxxxxxxxxx dan menindih tubuh anak korban sambil memasukan alat kelamin anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga anak mengeluarkan sperma yang anak buang di dalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kejadian yang Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib di rumah anak di xxxxxxxxxxxx anak korban xxxxxxxxxxxx yang pada saat itu main ke rumah anak untuk kemudian dalam keadaan rumah kosong,



anak menonton TV bersama dengan anak korban, dan melihat kondisi yang sepi maka anak langsung mencium anak korban xxxxxxxxxxxx sambil berucap “ ayok tan...”, dan dikarenakan anak korban hanya diam saja, maka anak langsung membuka bagian bawah pakaian yang anak korban xxxxxxxxxxxx kenakan, hingga anak korban xxxxxxxxxxxx tidak berbusana pada bagian bawah, dan anak juga melepas seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tidak berbusana sama sekali, selanjutnya anak mencium bibir, pipi serta meraba payudara anak korban xxxxxxxxxxxx dan menindih tubuh anak korban xxxxxxxxxxxx sambil memasukan alat kelamin anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga anak mengeluarkan sperma yang anak buang di dalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa kejadian yang Keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 di rumah anak di xxxxxxxxxxxx anak bersama dengan anak korban xxxxxxxxxxxx yang pada saat itu bersama di rumah anak, untuk kemudian anak yang memang telah beberap akali melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak korban xxxxxxxxxxxx, langsung meraba leher serta payudara anak korban sambil mengajak anak korban untuk kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan kemudian anak langsung membuka seluruh pakaian yang anak korban xxxxxxxxxxxx kenakan hingga anak korban tidak berbusana sama sekali, diikuti dengan anak yang juga membuka sendiri seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tidak berbusana sama sekali, selanjutnya anak lansung meraba alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx dan memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx.

- Bahwa selanjutnya anak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban xxxxxxxxxxxx hingga kurang lebih 10 kali dengan cara yang sama, akan tetapi beberapa kali anak mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban xxxxxxxxxxxx.



- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan anak korban xxxxxxxxxxxx hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Kinara yang lahir pada tahun 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka telah terjadi persetujuan antara anak dengan anak korban xxxxxxxxxxxx sejak bulan Desember 2019 hingga Mei 2021, sehingga akibat dari kejadian tersebut anak korban xxxxxxxxxxxx hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Kinara yang lahir pada tahun 2021.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan untuk Persidangan Anak yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta atas nama Anak xxxxxxxxxxxx dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan anak terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua, serta kurangnya penanaman nilai agama pada diri Anak, sehingga BAPAS merekomendasikan agar anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan pertimbangan bahwa ancaman pidana perbuatan Anak adalah di atas 7 tahun, perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi korban, serta agar Anak dapat mengambil



hikmah dan melakukan introspeksi diri serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari BAPAS tersebut serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka tindak pidana yang dilakukan Anak tersebut sudah merupakan tindak pidana yang tidak selayaknya dilakukan oleh Anak seusianya serta merugikan masa depan korban namun terhadap Anak selayaknya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan masa depannya mengingat usia Anak yang masih muda namun terhadap anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA tetap diberikan hak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian Hakim sependapat dengan rekomendasi dari BAPAS dan requisitoir dari Penuntut Umum dimana terhadap Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA, dan mengenai lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh anak akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Hakim mendasarkan pula pada ketentuan Pasal 2 huruf f dan g Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan azas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta azas pembinaan dan pembimbingan Anak, sebagaimana tujuan *restoratif justice* dalam sistem peradilan pidana anak dan hal tersebut sejalan pula dengan azas dalam Sistem Peradilan Anak yang tidak semata-mata memberikan pembalasan / hukuman kepada Anak namun tetap memberikan hak bagi Anak berupa kehidupan dan kelangsungan masa depannya sehingga diharapkan Anak dapat menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, sehingga menurut Hakim dipandang adil dan diharapkan memenuhi tujuan Pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, edukatif serta berjiwa *Restoratif Justice* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan dan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang



No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka sebagaimana ketentuan pasal tersebut, kepada setiap orang yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, namun sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) kutipan akta kelahiran an xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kadis Capil Kulon Progo tanggal 6 Desember 2011 No.8.799/2011;
- 1 (satu) buah foto copy buku kesehatan ibu dan anak atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari Anak korban xxxxxxxxxxxx, maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Anak korban xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak selayaknya dilakukan oleh anak seusianya;
- Perbuatan Anak memberikan contoh yang tidak sepatutnya bagi anak-anak seusianya;
- Perbuatan Anak merugikan masa depan korban dan membuat korban trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Anak masih berusia muda untuk memperbaiki perbuatannya dan memiliki masa depan untuk melanjutkan pendidikannya;



- Orang tua Anak masih sanggup untuk membimbing, mengawasi, Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, memperhatikan akan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak xxxxxxxxxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Yogyakarta selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kutipan akta kelahiran an xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kadis Capil Kulon Progo tanggal 6 Desember 2011 No.8.799/2011;



- 1 (satu) buah foto copy buku kesehatan ibu dan anak atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Dikembalikan kepada Anak Korban xxxxxxxxxxxx;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh EVI INSIYATI, S.H., M.H. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Wates, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SUDARTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ESTINING AYU PRAMUSHINTA, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, di hadapan Anak, orang tua Anak, Penasihat Hukum serta BAPAS ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUDARTI, S.H.

EVI INSIYATI, S.H., M.H.